



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER**

**PUTUSAN PEMERIKSAAN CEPAT NOMOR:
002/LP.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

A. PENEMU/PELAPOR

Nama : H. Achmad Chairul Farid
Pekerjaan : Wirawasta
Alamat : Perum Gunung Batu Permai Blok GG-28, Kel. Summersari

B. TERLAPOR

Nama : PPK Kecamatan Mumbulsari
Pekerjaan : PPK Kecamatan Mumbulsari
Alamat : Kecamatan Mumbulsari Kab. Jember

C. URAIAN PERISTIWA DAN ANALISA HUKUM

(Uraian peristiwa secara singkat mencakup informasi berdasarkan hasil pengawasan atau penyampaian Laporan, tanggapan Terlapor, serta analisa hukum)

- Bahwa telah disampaikan oleh Pelapor telah terjadi ketidakcocokan data perolehan suara Calon Anggota DPR RI nomor urut 2 atas nama Ibrahim Ubaid dari Partai PAN di TPS 11 Desa Tamansari Kec. Mumbulsari, dimana sesuai C-Hasil DPR RI perolehan suara Ibrahim Ubaid adalah 2, tetapi perolehan suara didalam C.Hasil Salinan DPR RI yang dimiliki saksi sejumlah 0.
- Bahwa telah disampaikan oleh Pelapor telah terjadi ketidakcocokan data perolehan suara Calon Anggota DPR RI nomor urut 3 atas nama Hanik Rofiqoh dari Partai PAN di TPS 11 Desa Tamansari Kec. Mumbulsari, dimana sesuai C-Hasil DPR RI perolehan Hanik Rofiqoh adalah 2, tetapi perolehan suara didalam C.Hasil Salinan DPR RI yang dimiliki saksi sejumlah 0
- Bahwa telah disampaikan oleh Pelapor telah terjadi ketidakcocokan data perolehan suara Calon Anggota DPR RI nomor urut 4 atas nama Kevin Andika Putra dari Partai PAN di TPS 11 Desa Tamansari Kec. Mumbulsari,, dimana sesuai C-Hasil DPR RI perolehan Kevin Andika Putra adalah 1, tetapi perolehan suara didalam C.Hasil Salinan DPR RI yang dimiliki saksi sejumlah 0
- Bahwa telah disampaikan oleh Pelapor telah terjadi ketidakcocokan data perolehan suara Calon Anggota DPR RI nomor urut 8 atas nama Yudi Kurnia dari Partai PAN di TPS 11 Desa Tamansari Kec. Mumbulsari, dimana sesuai C-Hasil DPR RI perolehan Yudi Kurnia

- adalah 1, tetapi perolehan suara didalam C.Hasil Salinan DPR RI yang dimiliki saksi sejumlah 0
- Bahwa telah disampaikan oleh Pelapor telah terjadi ketidakcocokan data perolehan suara Calon Anggota DPR RI dan Suara Partai Amanah Nasional Sejumlah 7 berdasarkan C-Hasil DPR RI di TPS 11 Desa Tamansari Kec. Mumbulsari, tetapi tetapi perolehan suara didalam C.Hasil Salinan DPR RI yang dimiliki saksi sejumlah 1
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Jember telah menyandingkan data dengan yang dimiliki oleh Pelapor dengan PPK Kecamatan Mumbulsari, ditemukan fakta bahwa benar terdapat ketidakcocokan data perolehan suara Calon Anggota DPR RI dan Suara Partai Amanah Nasional, nomor urut 2 atas nama Ibrahim Ubaid, nomor urut 3 atas nama Hanik Rofiqoh, nomor urut 4 Kevin Andika Putra, nomor urut 8 atas nama Yudi Kurnia dari Partai PAN di TPS 11 Desa Tamansari Kec. Mumbulsari
 - Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mumbulsari yang dituangkan di Formulir Model A pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan di Kecamatan Mumbulsari bahwa memang terdapat Perbedaan Suara di C Hasil DPR RI untuk Partai PAN dengan C Hasil Salinan DPR RI di TPS 11 Desa Tamansari Kec. Mumbulsari, akan tetapi sudah diselesaikan pada saat Rekapitulasi di Kecamatan dengan memberi Paraf C Hasil Salinan yang dimiliki oleh Para Saksi dengan mengacu pada C Hasil DPR RI di TPS 11 Desa Tamansari Kec. Mumbulsari.

D. PUTUSAN

Menimbang berdasarkan peristiwa dan analisa hukum sebagaimana dimaksud di atas dan mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

1. Dalam Proses Terdapatnya Perbedaan Data C Hasil Salinan DPR RI TPS 11 Desa Tamansari dengan C Hasil TPS 11 Desa Tamansari maka yang menjadi Acuan dalam Perbedaan tersebut adalah C Hasil DPR RI TPS 11 Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari .

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Jember oleh 1) Sanda Aditya Pradana sebagai Ketua, 2) Devi Aulia Rahim, S.TP, 3) Yoyok Adi Pranata, 4) Ummul Mu'minat, 5) Wiwin Riza Kurnia, masing-masing sebagai Anggota pada hari Sabtu tanggal Dua bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan ditanda tangani oleh Ummul Mu'minat sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Jember yang berada di tempat terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Jember



(UMMUL MU'MINAT)